

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2018 yang dituangkan dalam Bab V ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan pada Bab II sampai dengan Bab IV tersebut diatas. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk uraian Rencana Program dan Kegiatan.

Penyajian Matrik Rencana Program dan Kegiatan yang digunakan dalam Bab V ini adalah mengacu kepada: (i) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; (ii) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dengan perubahan seperlunya.

Untuk mencapai kesatuan pandang dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan yang ditetapkan, maka disusun prioritas, sasaran, program dan kegiatan. Penetapan prioritas bertujuan agar kinerja pemerintah daerah dapat lebih dipertajam, yang pencapaiannya diukur melalui sasaran-sasaran yang diperinci melalui indikator beserta targetnya. Adapun program adalah bingkai dari langkah-langkah riil berupa rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, sebagai upaya untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah input timbal-balik dari rencana strategis (renstra) SKPD yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari masing-masing SKPD dan ditunjang dengan hasil musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbangda), dimana secara vertikal menghubungkan proses perencanaan "*bottom-up*" dan "*top-down*". Sepenuhnya disadari bahwa pencapaian kinerja program/kegiatan bukanlah semata-mata dihasilkan dari kinerja SKPD pelaksanaannya semata, namun lebih sebagai hasil dari sinergitas pencapaian kinerja program/kegiatan lainnya yang saling menunjang.

Bahkan lebih dari itu, keberhasilan pencapaian kinerja program/kegiatan merupakan hasil dari pelaksanaan sinergitas lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, antar tingkatan pemerintahan (baik pusat maupun provinsi), serta antar berbagai pemangku kepentingan pembangunan (baik dunia usaha maupun masyarakat).

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan sederhana, sehingga dapat dilihat benang merah antara urusan pemerintah, prioritas, indikator kinerja program dan kegiatan beserta pagu indikatif, lokasi dan SKPD penanggungjawab. Angka kebutuhan belanja tahun 2018 yang tercermin dalam pagu indikatif, diperoleh dari hasil verifikasi yang dilaksanakan dengan memperhatikan usulan program/kegiatan dalam Musrenbang

Kota Probolinggo tahun 2018, dan prioritas pembangunan tahun 2018 yang telah disepakati.

Mengingat uraian rencana program tahun 2018 pada Bab IV disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Probolinggo Tahun 2018, sedangkan uraian rencana program/kegiatan tahun 2018 disusun berdasarkan urusan yang ditangani oleh masing-masing SKPD, maka diperlukan sinkronisasi antara pembagian rencana program per prioritas pembangunan dengan pembagian *rencana program/kegiatan per SKPD*.

Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dalam Renstra SKPD, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagunya.

Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap kegiatan.
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program.

4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah.

Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Selanjutnya, program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD.

Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2014-2019 sebagaimana tabel terlampir.

Patut disadari bahwa program/kegiatan pembangunan yang tercantum dalam RKPD ini, bukanlah domain tunggal yang menentukan keberhasilan pembangunan di Kota Probolinggo; namun hanya bersifat stimulan yang membutuhkan apresiasi dalam bentuk partisipasi aktif dari berbagai pihak. Oleh karena itu sinergi seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Probolinggo diperlukan demi tercapainya kesatuan gerak dan langkah dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan Kota Probolinggo tahun 2018.